



KEPUTUSAN

NOMOR 349TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor. 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4614).
3. Intruksi presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/9/M.PAM/11/2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33); :

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor.4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 35);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor.5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 37);
- 12 Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 (Lembaran daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012 Nomor 94).
- 13 Peraturan Bupati Musi Banyusin Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerinatah Kabupaten Musi Banyuasin
- 14 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700)
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019
- 16 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014

MENETAPKAN :

- Pertama : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyusin sebagaimana terlampir.
- Kedua : Indiaktor Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menetapkan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sekayu
Pada tanggal: 21 Desember 2018

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

Haryadi, SE., M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19690804 199203 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TIM
PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
NOMOR :
TANGGAL : 04 FEBRUARI 2019

Pembina : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Koordinator : Erik Endartono , SE., MM
Anggota : 1. Amran, SH
2. Achmad Sadat, SE
3. Adnand Noor, BA
4. Lutfi Wardani, SH., M.Si
5. Padia Hawalima, Am.Keb., SKM
6. Anita Puspasari
7. Ns. Fuji Lestari, S.Kep
8. Yan Enya Efta, ST

Ditetapkan di : Musi Banyuasin
Pada Tanggal : 04 Februari 2019

**Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**


**INDITA PURNAMA, S.Sos., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710116 199603 1 001**

**MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) REVISI 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SUMBER DATA	TARGET						Penanggung jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	
TERWUJUDNYA KESIAPSIAGAAN BENCANA	INDEKAS KESIAPSIAGAAN BENCANA	1. Meningkatnya Kualitas Pencegahan Resiko Bencana	1. Persentase peningkatan kemampuan masyarakat terentang kebencanaan di daerah rawan bencana.	$\frac{\text{(Jumlah komunitas masyarakat penanggulangan bencana yang di bina)} / \text{(Jumlah komunitas masyarakat penanggulangan bencana pada daerah rawan bencana)} \times 100 \%}{100 \%}$	Pusdatin BPBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan
			2. Persentase komunikasi, Informasi dan evakuasi rawan bencana	$\frac{\text{(Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh Informasi)} / \text{(Jumlah seluruh penduduk di kawasan rawan bencana)} \times 100 \%}{100 \%}$	Pusdatin BPBD	80%	90%	95%	100%	100%	100%	
		2. Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana	1. Persentase Penanganan Titik Kebakaran Hutan dan Lahan	$\frac{\text{(Jumlah penanganan titik karhutla)} / \text{(Jumlah titik kejadian kebakaran)} \times 100 \%}{100 \%}$	Pusdatin BPBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang kedaruratan dan logistik.
			2. Persentase Kejadian Bencana yang di tangani	$\frac{\text{(Jumlah bencana yang di tangani)} / \text{(Jumlah kejadian bencana)} \times 100 \%}{100 \%}$	Pusdatin BPBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			3. Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	$\frac{\text{(Jumlah penanganan objek pascabencana)} / \text{(Jumlah keseluruhan objek pascabencana)} \times 100 \%}{100 \%}$	Pusdatin BPBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENAGGULANGAN

BENCANA DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN



INDITA PURNAMA., S.Sos., MM

PEMIBINA UTAMA MUDA

NIP/19710116 199603 1 001